



**PUTUSAN  
NOMOR 129/PID.SUS/2021/PT PDG**

**DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAT HIDAYAT Panggilan DAYAT;**  
Tempat lahir : Solok;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 20 Desember 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan tapi Aie No. 183 Jorong Galanggang Tengah  
Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kab. Solok;  
Agama : Islam;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020, dan diperpanjang sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai pada tanggal 28 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai tanggal 27 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama LINDA HERAWATI, S.H., AHMAD MAULIA PAUL, S.H., FIRMAN, S.H., dan FIRDAUS, S.H., yang berkantor pada Kantor Posbakumadin, beralamat di Jalan Raya Koto Baru, Kabupaten Solok, berdasarkan Penetapan Nomor : 34/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Kbr tanggal 2 Maret 2021.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Juni 2021 Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 4 Mei 2021;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 22 Februari 2021 Nomor. Reg.Perk: PDM – 04/L.3.15/Enz.2/02/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT Pgl DAYAT pada hari *Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 13.00 Wib* atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di Simpang Gaga di Jorong Bawah Duku Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal *pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa* sedang berada di bengkel motor di simpang Selayo Kecamatan Kubung kabupaten Solok, *terdakwa* bertemu dengan DELFI YANDRA Pgl DEL (DPO), lalu DELFI YANDRA Pgl DEL mengatakan “bagai mana cara mendapatkannya yat” dan *terdakwa* menjawab “bagaimana pula caranya abang” lalu DELFI YANDRA Pgl DEL mengatakan “saya punya uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” terdakwa menjawab “terdakwa juga ada uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)”.
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada DELFI YANDRA Pgl DEL “ada tempat belanjanya bang” dan DELFI YANDRA Pgl DEL menjawab “tidak ada tempat untuk membeli barang Narkotika Jenis Sabu”
- Bahwa kemudian DELFI YANDRA Pgl DEL menyuruh terdakwa untuk belanja Narkotika Jenis sabu ditempat terdakwa biasa membeli Narkotika Jenis shabu, lalu terdakwa menelepon MARA (DPO) namun tidak diangkat,

**Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PDG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa langsung pergi ke Koto Anau tempat MARA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Soul warna ungu metalik tanpa nomor polisi.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari MARA., terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa yang berada di jalan Tapie Aie nomor 183 Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo kec.Kubung Kab. Solok.

- Bahwa sesampainya di Simpang Gaga di Jorong Bawah Duku Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, terdakwa ditangkap oleh saksi ROMI SATRIA LESMANA dan MEGGI MARIZALDI PGL MEGGI petugas dari Satres Narkoba Polres Solok, saksi ROMI SATRIA LESMANA dan MEGGI MARIZALDI PGL MEGGI menanyakan kepada terdakwa "dimana letak 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening" terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu yang diambil dari saku celana sebelah kiri dengan disaksikan oleh saksi SEPRI DEDI PGL DEDI dan saksi ANDRIZAL SHALEH PGL ANDRIZAL" kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan MEGGI MARIZALDI PGL MEGGI sambil menunjuk kearah paket tersebut menanyakan pada terdakwa "itu apa?" dan terdakwa menjawab "Narkotika jenis shabu pak" lalu saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI PGL MEGGI menanyakan kepada terdakwa "dari mana terdakwa memperoleh barang tersebut" dan terdakwa menjawab, "terdakwa membelinya kepada MARA di Koto Anau dengan harga Rp 100.000,-(seratus ribu Rupiah)".

- Bahwa kemudian ROMI SATRIA LESMANA dan MEGGI MARIZALDI PGL MEGGI membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Solok untuk diperiksa lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor : 236 / ISLN.BB.10475 / 2020 tanggal 26 November 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Novia Gusni dengan hasil penimbangan : *1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening*, total berat bersih : 0,02 gram, kemudian disisihkan menjadi dua bagian, label A berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan di BPOM Cabang Padang, label B berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan di pengadilan.

- Bahwa barang bukti 0,01 gram tersebut adalah Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang Padang No. :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.083.99.20.05.0951K tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Dra. Ernannetti, Apt.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT Pgl DAYAT pada hari *Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 13.00 Wib* atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di Simpang Gaga di Jorong Bawah Duku Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal *pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa* sedang berada di bengkel motor di simpang Selayo Kecamatan Kubung kabupaten Solok, *terdakwa* bertemu dengan DELFI YANDRA Pgl DEL (DPO), lalu DELFI YANDRA Pgl DEL mengatakan “bagai mana cara mendapatkannya yat” dan *terdakwa* menjawab “bagaimana pula caranya abang” lalu DELFI YANDRA Pgl DEL mengatakan “saya punya uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” terdakwa menjawab “terdakwa juga ada uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)”.
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada DELFI YANDRA Pgl DEL “ada tempat belanjanya bang” dan DELFI YANDRA Pgl DEL menjawab “tidak ada tempat untuk membeli barang Narkotika Jenis Sabu”
- Bahwa kemudian DELFI YANDRA Pgl DEL menyuruh terdakwa untuk belanja Narkotika Jenis sabu ditempat terdakwa biasa membeli Narkotika Jenis shabu, lalu terdakwa menelepon MARA (DPO) namun tidak diangkat, kemudian terdakwa langsung pergi ke Koto Anau tempat MARA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Soul warna ungu metalik tanpa nomor polisi.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari MARA., terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa yang berada di jalan Tapie Aie nomor 183 Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo kec.Kubung Kab. Solok.

**Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Simpang Gaga di Jorong Bawah Duku Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, terdakwa ditangkap oleh saksi ROMI SATRIA LESMANA dan MEGGI MARIZALDI PGL MEGGI petugas dari Satres Narkoba Polres Solok, saksi ROMI SATRIA LESMANA dan MEGGI MARIZALDI PGL MEGGI menanyakan kepada terdakwa "dimana letak 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening" terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu yang diambil dari saku celana sebelah kiri dengan disaksikan oleh saksi SEPRI DEDI PGL DEDI dan saksi ANDRIZAL SHALEH PGL ANDRIZAL" kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan MEGGI MARIZALDI PGL MEGGI sambil menunjuk kearah paket tersebut menanyakan pada terdakwa "itu apa?" dan terdakwa menjawab "Narkotika jenis shabu pak" lalu saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi MEGGI MARIZALDI PGL MEGGI menanyakan kepada terdakwa "dari mana terdakwa memperoleh barang tersebut" dan terdakwa menjawab, "terdakwa membelinya kepada MARA di Koto Anau dengan harga Rp 100.000,-(seratus ribu Rupiah)".
- Bahwa kemudian ROMI SATRIA LESMANA dan MEGGI MARIZALDI PGL MEGGI membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Solok untuk diperiksa lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor : 236 / ISLN.BB.10475 / 2020 tanggal 26 November 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Novia Gusni dengan hasil penimbangan : *1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening*, total berat bersih : 0,02 gram, kemudian disisihkan menjadi dua bagian, label A berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan di BPOM Cabang Padang, label B berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan di pengadilan.
- Bahwa barang bukti 0,01 gram tersebut adalah Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang Padang No. : 20.083.99.20.05.0951K tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Dra. Ernannetti, Apt.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU KETIGA :**

**Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PDG**



Bahwa ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT Pgl DAYAT pada hari *Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 13.00 Wib* atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di Simpang Gaga di Jorong Bawah Duku Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru **“tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kegunaan Narkotika jenis shabu tersebut bagi terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa sebelum ditangkap petugas, terdakwa terakhir memakai shabu pada hari *Sabtu tanggal 21 November 2020 bertempat di rumah terdakwa di jalan Tapie Aie nomor 183 Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.*
- Bahwa cara terdakwa memakai shabu tersebut adalah *awalnya terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral, sedotan mineral (pipet), kaca pirek, lalu terdakwa melubangi tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) lubang, lalu terdakwa membekokkan pipet sebanyak dua buah, lalu terdakwa masukan pipet yang sudah bengkok tersebut ke masing masing lubang, setelah itu salah satu pipet terdakwa tancapkan kaca pirek yang terdakwa isi dengan Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa isi air kedalam botol tersebut lalu terdakwa tutup botol tersebut menggunakan tutup botol yang sudah terdakwa tancapkan pipet pipet, kemudin terdakwa bakar Narkotika jenis shabu tersebut dengan korek api gas dengan api kecil, bersamaan dengan itu lalu terdakwa hisap dari ujung sedotan yang lainnya yang ada di bong, lalu asap yang terdakwa hisap terdakwa keluarkan dari mulut, begitu seterusnya sampai shabu yang ada di kaca pirek tersebut habis.*
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor : 236 / ISLN.BB.10475 / 2020 tanggal 26 November 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Novia Gusni dengan hasil penimbangan : *1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, total berat bersih : 0,02 gram, kemudian disisihkan menjadi dua bagian, label A berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan di BPOM Cabang Padang, label B berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan di pengadilan.*
- Bahwa barang bukti 0,01 gram tersebut adalah Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana diterangkan dalam Laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang Padang No. : 20.083.99.20.05.0951K tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Dra. Ernaneiti, Apt.

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba Nomor : 790 / TU-RSMN / SK / XI / 2020 tanggal 24 November 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK atas nama terdakwa RAHMAT HIDAYAT Pgl DAYAT dengan hasil pemeriksaan urine Met Amphetamin : Positif.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor: Reg.Perk : PDM - 04/L.3.15/Enz.2/02/2021 tanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Pgl DAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening.
- 1 (satu) buah Hanphone merk merk Samsung warna hitam yang terpasang Sim Card dengan nomor 082288113190

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor warna ungu metalik tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

**Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Mai 2021 Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Panggilan DAYAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (Ketiga);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit handpone warna hitam merk samsung yang terpasang Sim Card;**Dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha soul warna ungu metalik tanpa nomor Polisi;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 4 Mai 2021 Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kbr tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 11 Mai 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2021/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mai 2021 sebagaimana ternyata dari akta Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa di

**Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding Kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 11 Mai 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 4 Mai 2021 Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kbr, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Umum tidak mengajukan Memori Banding perkara Aquo, sehingga tidak jelas hal apa yang menjadi keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa meskipun permintaan banding dari Penuntut Umum secara formal dapat diterima, akan tetapi karena Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 4 Mai 2021 dikuatkan, maka permintaan banding dari Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 4 Mai 2021 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 4 Mai 2021 Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kbr yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, oleh kami Asmar S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H., dan Rita Elsy, S.H., M.H., masing – masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nilmawati, S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H

Asmar S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Nilmawati, S.H., M.H

**Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)